

Pengawasan Pemerintah Dalam Praktek *Illegal Logging* di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo

Government Supervision in Illegal Logging Practice in Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Palopo City

Andi Ni'mah Sulfiani, Riska Firdaus

Universitas Abdi Djemma

Jl. Sultan Hasanuddin No.13, Palopo, Sulawesi Selatan

Email: andi.nimah305@gmail.com

Naskah diterima tanggal 18 November 2022. Naskah direvisi tanggal 30 Desember 2022.

Naskah disetujui tanggal 30 Desember 2022.

Abstrak

Pengawasan adalah salah satu kegiatan yang sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana kegiatan yang telah direncanakan bisa tercapai. Penelitian ini meneliti tentang pengawasan pemerintah dalam praktek *illegal logging* di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah dalam praktek *illegal logging* di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Metode penelitian kualitatif dengan penjabaran data secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data di lakukan dengan obseravasi, wawancara serta dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah dalam praktek *illegal logging* di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo sudah terlaksana dengan baik berdasarkan informasi dari informan-informan yang ada. Sumber daya material yakni berupa alat dan bahan dalam pengawasan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo juga digunakan sebaik mungkin contohnya para pengawas memiliki kendaraan untuk patroli. Dalam menangani masalah penebangan hutan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo diharapkan pihak-pihak kehutanan itu sendiri, polisi kehutanan, serta para aparat pemerintah setempat dan juga masyarakat saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam melindungi hutan yang ada sehingga praktek *illegal logging* di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo bisa teratasi dengan baik dibawah pengawasan pemerintah.

Kata kunci: pengawasan; pemerintah; *illegal logging*.

Abstract

Supervision is one of the very important activities to do to see how far the planned activities can be achieved. In this study examining government supervision in the practice of illegal logging in the Battang Village, Wara Barat District, Palopo City. This study aims to determine how government supervision in the practice of illegal logging in the Battang

Village, Wara Barat District, Palopo City. To achieve this goal, the authors use qualitative research methods with descriptive data elaboration. The data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation using qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that government supervision in the practice of illegal logging in the Battang Village, Wara Barat District, Palopo City has been carried out well based on the information from the available informants. Material resources, namely in the form of tools and materials for supervision in the Battang Village, Wara Barat District, Palopo City are also used as well as possible, for example the supervisors have vehicles for patrols. In dealing with the problem of deforestation in Battang Village, Wara Barat Subdistrict, Palopo City, it is hoped that the forestry parties themselves, the forestry police, as well as local government officials and also the community work together and coordinate in protecting the existing forest so that the practice of illegal logging in Battang Village, Wara District West Palopo City can be handled properly under the supervision of the government.

Keywords: *supervision; government; illegal logging.*

PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat menentukan tercapainya tujuan dari suatu organisasi ([Sulfiani, 2019](#)). Pengawasan pemerintah yang masih longgar serta tidak adanya koordinasi oleh para aparat pengawas menjadi faktor pendukung tumbuh dan berkembangnya praktek *illegal logging* pada suatu daerah. Padahal seharusnya dengan adanya pengawasan pemerintah dapat menimalisir kegiatan tersebut dengan memberikan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan hutan. Pemerintah diharapkan mampu mengatasi sebagian permasalahan yang ada saat ini atau paling tidak hutan yang tersisa dapat dipertahankan sehingga fungsi masih tetap dapat dimanfaatkan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah seharusnya menjadi bahan evaluasi dari apa yang dia temukan ([Gao & Liu, 2019](#)). Pengawasan yang lebih ketat dilakukan pemerintah maka akan meningkatkan kepatuhan dan mencegah kerusakan ([Wan et al. 2021](#)).

Untuk melakukan pengawasan yang efektif perlu menerapkan [Undang-Undang No.18 Tahun 2013](#) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), untuk itu peran pemerintah sangat besar dalam mewujudkan kebijakan atau aturan tersebut adapun peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya ([Firdaus, 2020](#)) dan suatu pengawasan akan berjalan dengan efektif ketika pemerintah melaksanakan aturan yang disepakati bersama ([Ferdian and Reski, 2020](#)).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia di kawasan konservasi mencapai 38.665 hektare (ha) pada 2021. Jumlah itu bertambah 76% dari 21.968 ha pada 2020. Seperti yang terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Konservasi (2015-2021)

No	Nama	Nilai / Hektare
1	2015	459.278
2	2016	110.221
3	2017	35.994
4	2018	79.565
5	2019	227.666
6	2020	21.968
7	2021	38.665

Sumber : Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2021

Secara kumulatif dalam kurun waktu 2015-2021, kasus karhutla di wilayah konservasi mencapai 973.357 ha. Karhutla tersebut menyebabkan kerugian bagi manusia, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terganggunya aktivitas dan mobilitas masyarakat, dan lain sebagainya. Adapun, menurut KLHK karhutla di wilayah konservasi disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan, penebangan liar atau *illegal logging* dan lain-lain.

Aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) di Sulawesi Selatan meningkat pada masa pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2020 terdapat 9 kasus *illegal logging* yang diproses secara hukum. Pebisnis atau penjual kayu disinyalir memanfaatkan situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk melakukan pembalakan karena situasi dianggap relatif aman. Bahkan, berdasarkan hasil pemantauan para pemantau independen dampingan Jurnal Celebes di beberapa kabupaten, ditemukan indikasi kejahatan *illegal logging* dilakukan dengan melibatkan atau bekerja sama dengan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan. Pengusaha atau pengepul kayu memanfaatkan orang-orang lokal untuk melakukan penebangan. Dari sembilan kasus penangkapan kayu ilegal yang dicatat Jurnal Celebes selama pandemi, hampir semua yang diproses hukum adalah masyarakat yang tertangkap tangan menebang atau mengangkut kayu. Umumnya mereka diminta atau bekerja sama dengan pembeli atau pengusaha kayu. Oleh karena itu untuk mencegah hal demikian

pemerintah harus memperketat pengawasan dan pencegahan praktek *illegal logging* (Chandra, 2021).

Kewenangan yang dimiliki pemerintah terkait dalam kegiatan pemberantasan *illegal logging* diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 66 [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan dan [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013](#) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Daerah yang diatur secara spesifik dalam [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Keberadaan Indonesia yang menggunakan sistem desentralisasi dengan gagasan Negara Kesatuan membuat Pemerintah dalam hal penyerahan kewenangan yang dimiliki tidak melaksanakan prinsip desentralisasi murni, melainkan masih memberi pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki, namun demikian undang-undang yang ada memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pemberantasan penebangan hutan liar (*illegal logging*). Selain itu hasil penelitian [Woy \(2013\)](#) diketahui bahwa, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pemberantasan pembalakan liar di Indonesia. Dari kedua jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam pemberantasan *illegal logging*, sehingga pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.

[Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana dijelaskan pada ayat (1) dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang cakupannya ada antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi, Daerah Kabupaten atau Kota dan menjadi pondasi pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan strategis nasional. Berdasarkan peraturan tersebut maka jelaslah bahwa pengawasan perlu dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi penulis, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan *illegal logging* tersebut karena kegiatan ini dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan terkhusus bagi lingkungan, seperti *global warming*, banjir, longsor, yang berpotensi menimbulkan kerusakan material, bahkan dapat menelan korban jiwa jika sudah menimbulkan bencana. Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian di salah satu kecamatan yang ada dikota Palopo yaitu Kecamatan Wara

Barat Kelurahan Battang dimana daerah ini memiliki daerah yang luas, karena di dominasi oleh pegunungan dan sungai mengakibatkan perlunya pengawasan yang ketat oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya *illegal logging* di daerah tersebut mengingat bahwa daerah tersebut juga memiliki potensi hutan.

Beberapa bulan ini Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo kerap kali mengalami tanah longsor, mengingat intensitas curah hujan di Kota Palopo sangat tinggi. Saat ini, untuk wilayah Kelurahan Battang dan Battang Barat dalam kondisi rawan longsor. Dari data Kelurahan Battang, terdapat 14 titik longsor dan Battang Barat 10 titik longsor. Tercatat dalam 2 tahun terakhir ini sudah beberapa kali terjadi longsor yang tercatat di salah satu berita online yaitu bulan november 2021, Desember 2021, Juni 2022 dan Oktober 2022 (Amir, 2022).

Selain itu hasil wawancara penulis dengan salah satu warga Kelurahan Battang mengatakan bahwa akibat sering terjadinya tanah longsor dan banjir di kelurahan Battang diakibatkan dari adanya praktek *illegal logging* yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga tingginya curah hujan mengakibatkan tanah longsor. Hal ini perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah terkait masalah ini, yaitu kurangnya pengawasan sehingga banyak oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan praktek *illegal logging* yang berdampak pada tanah longsor di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik adalah serangkaian proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (Keban, 2004). Dengan demikian definisi administrasi publik ialah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik/umum.

[Atmosudirdjo \(1975\)](#) merumuskan bahwa administrasi adalah membuat segala sesuatu (yang harus diputuskan sebagai *objectives, policies*, dan rencana-rencana yang harus bersifat menyeluruh, *over-all*, semesta, pangkal dasar) diolah dan dipersiapkan oleh staf, dilaksanakan dan diselenggarakan oleh para manajer, dan secara sesempurna-sempurnanya dikendalikan dan diawasi oleh suatu sistem informasi dengan kantor sebagai pusat

informasinya. Sedangkan manajemen adalah: segala sesuatunya yang telah ditetapkan oleh administrasi tercapai melalui daya-upaya orang-orang yang bekerja sama secara “*team*” atau organisasi.

Dari pengertian di atas jelaslah hubungan antara manajemen dengan administrasi yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam penerapan administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan hanya kegiatannya yang dapat dibedakan
- b. Administrasi bersifat konsep, menentukan tujuan dan kebijaksanaan umum secara menyeluruh. Sedangkan manajemen sebagai subkonsep, bertugas melaksanakan semua kegiatan untuk mencapai tujuan dan kebijaksanaan yang sudah tertentu pada tingkat administrasi.

Administrasi lebih luas daripada manajemen, karena manajemen sebagai salah satu unsur dan merupakan inti dari administrasi. Manajemen sebagai inti administrasi merupakan alat pelaksana utama dari administrasi. Manajemen tidak melaksanakan sendiri kegiatan yang bersifat operasional, melainkan mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan oleh sekelompok orang yang disebut “bawahan”. Jadi dengan manajemen administrasi akan mencapai tujuannya (Vatmawati, 2010).

Konsep Manajemen Publik

[Ghofur \(2014\)](#) mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Manajemen Publik menurut Shafritz dan Russel dalam [Keban \(2004\)](#) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi. Manajemen adalah suatu proses pengaturan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melibatkan orang-orang yang ada di dalamnya. Selain itu, manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus menjalankan fungsi manajemen secara benar. Menurut George R. Terry dalam [Keban \(2004\)](#), fungsi manajemen perusahaan disingkat menjadi POAC, yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.

Konsep Pengawasan

[Mukarom \(2015\)](#) yang mengemukakan pendefenisian pengawasan yang dirangkum sebagai berikut yaitu usaha secara tersusun oleh manajemen bisnis yang mana akan dibandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai standar tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mengambil perbaikan untuk dijadikan penentu dalam mengoptimalkan sumber daya manusia digunakan secara selektif dan seefisien mungkin demi tercapainya tujuan.

George R. Terry dalam [Mukarom \(2015\)](#) menjelaskan tentang pengawasan yang intinya adalah memastikan semua kegiatan yang sudah terlaksana, maksudnya ialah melihat kinerja yang ada dan juga melakukan kegiatan perbaikan terhadap kinerja sebelumnya dan disesuaikan dengan rencana yang telah susun. [Mukarom \(2015\)](#), mengatakan bahwa pengawasan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal berikut:

a. Pengawasan langsung dan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dengan cara melakukan pengamatan, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara langsung di tempat pelaksanaan pengawasan, adapun pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang tidak menerima pengawasan secara langsung maksudnya pengawasannya dilakukan melalui pengamatan data-data laporan dari pelaksana baik laporan lisan maupun teks tulisan

b. Pengawasan preventif dan represif

Prinsip pengawasan adalah preventif, apabila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif yaitu apabila pengesahan Peraturan Daerah (PERDA) atau Keputusan kepada Daerah tertentu selama belum disahkan, maka pengawasan dilakukan secara preaudit sebelum pengawasan dimulai. Adapun pengawasan represif dapat berbentuk penangguhan berlaku atau pembatalan yang akan dilakukan sesuai dengan pertimbangan yang ada.

c. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh para pihak dalam pemerintahan yang berwenang. Adapun pengawasan eksternal ialah pengawasan yang dilakukan oleh pihak diluar pemerintahan atau kebalikan dari pengasan internal, dikatakan sebagai pengawasan eksternal karena pengawasannya dilaksanakan pihak dari luar pemerintahan.

Indikator Pengukuran Pengawasan

Indikator yang terdapat dalam pengawasan kerja menurut [Siagian \(2011\)](#), terdapat tiga mekanisme yang positif mempengaruhi kinerja, antara lain:

a. Kontrol Masukan

Masukan kontrol melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi. Sumber daya ini mencakup material, keuangan dan sumber daya manusia. Mekanisme masukan control meliputi pencocokan kepentingan individu dengan kepentingan utama perusahaan melalui penyaringan karyawan yang tepat dan memastikan bahwa karyawan yang terbaik dan mempunyai kemampuan yang tinggi itu yang dipilih, seperti: seleksi pada materi yang diujikan, objektivitas, pelatihan, alat bantu suara, alat bantu fasilitas.

b. Kontrol Perilaku

Kontrol perilaku adalah tindakan yang mengatur kegiatan bawahan hal ini biasanya dimulai dari manajemen puncak dan kemudian mengimplementasikan ditingkat menengah dan manajemen yang paling terendah. Fungsi dasar manajemen perilaku adalah untuk memastikan bawahan-bawahan melakukan tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan perusahaan, kemudian memantau kinerja dan melakukan tindakan evaluasi kinerja karyawan. Tindakan korektif yang diambil dalam hal ini terjadi perbedaan antara kinerja yang diinginkan atau kinerja aktual, dan umpan balik diberikan secara berkelanjutan ([Azevedo R.E dan Akdere, 2008](#)). Fokus utama kontrol perilaku ini berbasis pada pencapaian peningkatan tujuan dengan asumsi bahwa manajer memiliki sebuah tugas dan bawahan memiliki kemampuan untuk bertindak, seperti: evaluasi, perbandingan, perbaikan.

c. Kontrol pengeluaran

Kontrol pengeluaran adalah semua tentang pengeluaran target bawahan untuk mengikuti manajer. Dalam kontrol pengeluaran, manajer menetapkan hasil yang diinginkan yang harus dicapai oleh karyawan mereka. Target pengeluaran ini adalah semua cara tentang mengontrol sistem penghargaan dengan iuran pegawai yang menguntungkan, seperti : target kerja, hadiah/bonus.

Indikator pengukuran pengawasan ini menjadi indikator dalam penelitian yang kami lakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengawasan pemerintah dalam praktek *illegal logging* dikelurahan Battang Kec.Wara barat Kota Palopo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan adapun tipe penelitian ini adalah fenomenologi. Waktu dalam penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan lamanya, mulai pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020 yang dimana objek penelitiannya terletak di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Adapun alasan memilih objek tersebut, karena di Kelurahan Battang tersebutlah terjadi kasus kegiatan *Illegal logging*. Karena melihat dua tahun terakhir ini Kelurahan Battang sudah beberapa kali mengalami longsor dimana diakibatkan oleh adanya praktek *Illegal logging* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga perlu adanya penelitian terkait mengenai pengawasan pemerintah.

Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu ([Sugiyono, 2016](#)) yang sesuai dengan tujuan penelitian, yakni terkait tentang masalah pengawasan terhadap praktek *illegal logging*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pak Lurah Battang
2. Sekertaris Lurah Battang
3. Pegawai Dinas Kehutanan Kota Palopo, dan
4. Tokoh-tokoh Masyarakat Kelurahan Battang.

Sumber data diperoleh melalui wawancara dari informan, yang kedua data sekunder yaitu, data-data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, tulisan-tulisan dan kinerja yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Proses wawancara dilakukan dengan para informan di tempat-tempat tertentu seperti rumah warga, kantor lurah dan juga pos ronda tempat berkumpulnya banyak warga. Teknik observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencacatan langsung di lapangan yang merupakan lokasi tempat dimana objek penelitian berada yaitu di Kelurahan Battang serta wilayah kawasan hutan yang ada di Kecamatan Wara Barat. Dalam penelitian ini dilakukan adalah pengamatan langsung terhadap aktifitas pengawasan pemerintah terhadap kegiatan *illegal logging* di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo, khususnya area Battang. Adapun teknik analisis data yang digunakan menurut Ridder et al. (2014) terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN DISKUSI

George R. Terry dalam [Mukarom \(2015\)](#), menjelaskan tentang pengawasan yang intinya adalah memastikan semua kegiatan yang sudah terlaksana, maksudnya ialah melihat kinerja yang ada dan juga melakukan kegiatan perbaikan terhadap kinerja sebelumnya dan disesuaikan dengan rencana yang telah disusun. Sedangkan [Silalahi \(1989\)](#), juga mendukung hal tersebut dimana berpendapat bahwa pengawasan berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan. Adapun menurut Soekarno dalam [Nawawi \(2003\)](#), bahwa pengawasan adalah pengendalian atau kontrol yang dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dengan tugas yang diberikan kepadanya dan mengetahui kesesuaian waktu dengan hasil pekerjaan. Pada penelitian ini penulis dapat melihat pengawasan khususnya terkait mengenai pengawasan pemerintah dalam praktek *illegal logging* berpatokan pada beberapa indikator pengawasan kinerja menurut [Siagian \(2011\)](#), terdapat tiga mekanisme yang pasti mempengaruhi kinerja yaitu kontrol masukan, kontrol perilaku dan kontrol pengeluaran. Berikut ini penulis akan mendeskripsikan satu persatu indikator tersebut yakni:

1. Kontrol Masukan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencegah suatu penyimpangan yang kemungkinan dapat terjadi dalam hal ini menyangkut tentang kontrol masukan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pengawasan dimana harus melihat siapa saja elemen-elemen yang terlibat serta alat-alat yang membantu kegiatan pengawasan.

Adapun indikatornya yaitu:

a. Sumber daya material

Sumber daya material adalah sesuatu yang dihasilkan dari usaha atau kerja keras dimana dalam sumber daya material ini menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan dalam melakukan pengawasan. Menurut hasil wawancara penulis dengan Lurah Battang menyangkut sumber daya material yang digunakan pada saat melaksanakan pengawasan mengatakan bahwa para pegawai kehutanan yang datang di kawasan hutan hanya menggunakan mobil dan sepeda motor. Selain itu menurut Sekretaris Lurah Battang para pegawai kehutanan mengalami kesulitan untuk masuk ke kawasan hutan dengan menggunakan kendaraan roda empat. Hal ini bisa disimpulkan bahwa sangat jarang alat yang dipakai oleh para pengawas saat melakukan tugasnya yang nampak hanya kendaraan yang digunakan yaitu sepeda motor atau mobil saat akan memasuki kawasan hutan. Selain itu penulis juga mewawancarai salah satu pegawai Dinas Kehutanan Kota Palopo mengatakan

bahwa dalam melaksanakan tugas terkait tentang pengawasan di kawasan hutan sudah dilakukan secara berkala, salah satunya dengan mengadakan patroli/ perondaan di kawasan hutan dibantu dengan polisi kehutanan Kota Palopo.

Namun hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat setempat mengatakan bahwa petugas dari Dinas Kehutanan sangat jarang melakukan patroli atau pengawasan secara langsung di kawasan hutan, selain itu menurut masyarakat di Kelurahan Battang sumber material yang dibutuhkan oleh petugas pada saat ini yaitu akses mobilitas yang baik sehingga kinerja pengawasan yang dilakukan juga maksimal. Salah satunya yang terpenting adalah alat komunikasi agar petugas dapat berkoordinasi dengan baik pada saat pelaksanaan pengawasan. Karena keberhasilan kerja ditentukan juga pada maksimalnya koordinasi antar elemen yang terkait.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari semua jawaban dari para informan yaitu alat-alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan adalah alat transportasi berupa kendaraan dan alat komunikasi yang digunakan untuk dapat menjangkau semua kawasan hutan dan memaksimalkan kordinasi antara elemen- elemen yang terkait.

Sumber daya material sangat penting bagi perekonomian, karena memungkinkan proses produktif suatu perusahaan atau organisasi dilakukan. Ini membuatnya lebih mudah untuk melaksanakan proyek yang ingin dikembangkan oleh perusahaan. Pada akhirnya, tanpa sumber daya alam, mustahil sebuah organisasi produksi atau perusahaan dapat berfungsi ([Pratiwi 2021](#)). Oleh karena itu, untuk melakukan proses tersebut perlu adanya pengawasan agar bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

b. Sumber daya manusia yang terlibat

Sumber daya manusia ialah sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai suatu tujuan. Dimana dalam SDM yang terlibat ini kita dapat melihat siapa-siapa saja elemen-elemen yang terlibat dalam melakukan pengawasan. Hasil wawancara dengan Bapak Lurah Battang menyangkut masalah sumber daya yang terlibat dalam pengawasan mengatakan bahwa masalah pengawasan terutama menyangkut *illegal logging* atau penebang kayu secara liar harus melibatkan pengawas dari kehutanan dan juga para aparat pemerintahan setempat. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan sekretaris lurah dimana beliau mengatakan bahwa masalah pengawasan hutan itu ditangani oleh pihak dinas kehutanan dan aparat lurah.

Pendapat lain dari Pegawai Dinas Kehutanan mengemukakan bahwa dinas kehutanan dibantu oleh para masyarakat melakukan pengawasan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan *illegal logging*. Menurut pegawai Dinas Kehutanan, sumber daya manusia yang terlibat dalam hal pengawasan praktek *illegal logging* itu sudah sangat memadai yang terpenting bagaimana para petugas tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab dan yang terpenting saling melakukan koordinasi sesama elemen yang terkait dalam hal pengawasan kawasan hutan. Karena dalam pengawasan hutan ada beberapa elemen yang mesti saling bekerja sama yaitu pihak-pihak kehutanan itu sendiri, polisi kehutanan, serta para aparat pemerintah Setempat dan juga masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap hutan.

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jawaban informan di atas adalah yang menangani masalah pengawasan adalah Dinas Kehutanan, polisi kehutanan serta aparat pemerintah setempat akan tetapi masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung dalam melakukan penebangan hutan secara liar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melihat akibat dari perbuatannya tersebut.

Keseluruhan semua jawaban dari beberapa informan di atas dapat kita simpulkan bahwa yang terlibat dalam penanganan masalah penebangan hutan adalah pihak-pihak kehutanan itu sendiri, polisi kehutanan, serta para aparat pemerintah setempat dan juga masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap hutan. [Siagian \(2011\)](#), pemahaman pendekatan politik terhadap pemahaman pentingnya manajemen sumber daya manusia, berangkat pula dari keyakinan yang semakin mendalam di kalangan politisi bahwa aset terpenting yang dimiliki oleh suatu Negara Bangsa adalah sumber daya manusianya. Dari pendapat tersebutlah dapat kita ketahui pentingnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan suatu kegiatan salah satunya adalah proses pengawasan.

Indikator pengawasan yang pertama ini adalah Kontrol Masukan, berdasarkan dari pemaparan jawaban dari informan-informan yang ada dapat kita simpulkan bahwa pengawasan Kontrol Masukan cukup baik namun masih banyak yang mesti dilakukan perbaikan. Diliat dari sub indikator ini dibagi dua yaitu pertama sumber daya material dalam pengawasan Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo adalah alat atau bahan yang digunakan oleh para pengawas yakni kendaraan, alat komunikasi dan alat tajam sudah ada namun kurang dimaksimalkan dalam pelaksanaannya. Kedua sumber daya manusia, dalam hal ini pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan hutan sudah memadai yaitu Dinas Kehutanan, polisi kehutanan, dan masyarakat setempat. Namun dalam

melakukan suatu koordinasi masih sangat kurang antar sesama elemen yang terlibat, sehingga pengawasan yang dilakukan kurang optimal.

2. Kontrol Perilaku

Kontrol Perilaku merupakan pengawasan yang dilakukan dalam memenuhi ketentuan dari kegiatan pengawasan itu sendiri dimana pengawasan harus selalu dilakukan secara terus menerus yang akan menciptakan keberhasilan pengawasan. Serta melakukan perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang sebelumnya, dengan tujuan mendapatkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja pada masa depan dan memfokuskan pada kualitas hasil yang akan dicapai.

Adapun indikatornya yaitu:

a. Pelaksanaan tugas sesuai rencana

Dalam penjelasan ini kita dapat melihat bagaimana peran seseorang yang berwenang melakukan pelaksanaan sesuai rencana yang sudah di atur sebelumnya. Namun dalam pelaksanaannya sering dijumpai adanya tupoksi antar bagian maupun satuan kerja dalam suatu organisasi yang tumpang tindih khususnya organisasi pemerintahan, sehingga pelaksanaan tugas tidak berjalan dengan maksimal.

Hasil wawancara dengan Kepala Lurah Battang yang mengatakan bahwa adapun rencana yang akan dilakukannya yaitu melakukan program komunitas unggulan yaitu penanaman pohon di lahan-lahan yang memiliki sumber mata air. Selain itu Lurah Battang sudah membuat program kerja yang akan dilaksanakan nantinya. Selain itu hasil wawancara dengan salah satu pihak dari Dinas kehutanan mengatakan bahwa dalam melakukan pengawasan di kawasan hutan akan diadakan patroli secara rutin dan akan melakukan penyuluhan kepada warga setempat terkait pentingnya menjaga kelestarian hutan serta melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat dalam membantu proses pengawasan hutan.

Namun hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat mengatakan bahwa mereka tidak terlalu memahami informasi menyangkut pengawasan yang akan dilakukan seperti apa, dan masyarakat juga jarang melihat adanya patroli di kawasan hutan. Selain itu pihak kehutanan juga menginformasikan agar menjaga hutan dan disampaikan pula akan dilakukannya penanaman pohon di hilir-hilir sungai sepanjang kawasan hutan yang ada, namun dalam pelaksanaannya belum terlaksana.

Kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat kita ketahui bahwa perencanaan yang dilakukan belum sesuai dengan program kerja yang ada. Semua jenis kegiatan yang akan dilakukan belum terlaksana dengan baik sesuai dengan program tersebut karena tujuan dari pengawasan adalah terselenggaranya semua program yang telah di buat. Namun pada kenyataannya rencana yang telah dibuat tidak semuanya terlaksana dengan baik.

Pendapat yang dikemukakan oleh George R. Terry dalam [Mukarom \(2015\)](#), menjelaskan tentang pengawasan yang intinya adalah memastikan semua kegiatan yang sudah terlaksana, maksudnya ialah melihat kinerja yang ada dan juga melakukan kegiatan perbaikan terhadap kinerja sebelumnya dan disesuaikan dengan rencana yang telah disusun. Sedangkan [Silalahi \(1989\)](#) juga mendukung hal tersebut dimana berpendapat bahwa pengawasan berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan.

Perencanaan yang telah dibuat sebelumnya tidak akan terasa lengkap apabila belum di implementasikan secara nyata di lapangan. Begitu pula dengan perencanaan pengawasan yang akan dilakukan. Dalam hal pengimplementasiannya menurut hasil wawancara penulis dengan berbagai informan yaitu sudah berjalannya kegiatan bersih-bersih kawasan hutan hanya saja pelaksanaan kegiatan tersebut untuk waktu sekarang sudah jarang dilakukan. pelaksanaan pengawasan berdasarkan perencanaan sudah ada yang berjalan dan adapula yang belum terlaksana dari program kerja yang telah disusun sebelumnya. Suatu perencanaan tidak akan ada gunanya apabila tidak terlaksana hanya sebatas rencana saja hal ini didukung oleh pernyataan [Purwanto & Sulistyastuti \(2012\)](#), kinerja implementasi kebijakan merupakan variable pokok yang akan dijelaskan oleh variable-variabel yang lain.

b. Umpan balik Masyarakat

Umpan balik ini kita dapat melihat bagaimana tanggapan masyarakat terhadap suatu pengawasan yang dilakukan oleh seseorang yang berwenang untuk mencapai suatu hasil yang baik. Peranan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengsucceskan kegiatan pengawasan hutan di kelurahan Battang, dimana masyarakat bisa memberikan laporan jika ada sesuatu yang terjadi di Kawasan hutan kepada pihak pemerintah, seperti adanya kegiatan penebangan pohon secara liar namun menurut masyarakat kadang pihak dari Dinas Kehutanan lambat merespon.

Selain itu ada juga beberapa oknum dari masyarakat itu sendiri yang malah membuat kerusakan yaitu menebang pohon secara liar dengan alasan untuk kehidupan ekonomi.

(Wawancara dengan Pegawai Dinas Kehutanan Kota Palopo). Petugas Pengawasan Kehutanan selalu menyampaikan dan memberikan arahan kepada seluruh pihak masyarakat agar mau ikut membantu dalam menjaga keadaan hutan. Masyarakat sebagai pihak yang memberikan informasi dan laporan-laporan mengenai kegiatan yang berlangsung dalam kawasan hutan.

Partisipasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan sebagaimana yang diungkapkan oleh United Nation Development Program (UNDP) dalam [Mustafa \(2014\)](#) bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi partisipasi setiap orang atau warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Keberhasilan pembangunan masyarakat bergantung pada peran pemerintah dengan masyarakat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi yang baik. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah akan sulit mencapai hasil pembangunan secara optimal.

Indikator pengawasan kedua ini adalah kontrol perilaku yang juga menjelaskan belum terlaksana dengan baik karena berdasarkan jawaban informan yang ada bahwa pengawasan dari kontrol perilaku ini memiliki dua sub indikator yaitu: pertama pelaksanaan tugas belum sesuai dengan rencana, seperti patrol secara rutin, dan penanaman pohon belum terlaksana dengan baik, selain itu penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kehutanan kurang jelas. Kedua Umpan balik masyarakat, dalam penjelasan ini dimana menjelaskan tentang masyarakat juga ikut serta berperan dalam melakukan pengawasan hutan dengan meberikan informasi-informasi kepada pemerintahan setempat mengenai kegiatan-kegiatan yang berlangsung, namun kadang-kadang pihak dari kehutanan lambat merespon selain itu ada juga beberapa oknum dari masyarakat itu sendiri yang malah membuat kerusakan yaitu menebang pohon secara liar dengan alasan untuk kehidupan ekonominya.

3. Kontrol Pengeluaran

Kontrol pengeluaran adalah menetapkan hasil yang diinginkan yang harus dicapai dalam suatu pengawasan, serta semua tentang pengeluaran target bawahan. Untuk mengikuti target pengeluaran ini adalah semua cara tentang mengontrol sistem penghargaan dalam suatu pengawasan dengan mengukur kinerja, hal ini penting dilakukan karena dengan adanya kegiatan ini kita bisa melihat hal-hal apa yang akan dilakukan antara lain :

a. Hasil pengawasan

Dimana dalam menetapkan hasil pengawasan, kita dapat melihat bagaimana pengawasan yang sebelumnya dilakukan serta bagaimana melihat hasil yang nantinya akan dicapai dalam pengawasan. Hal ini terkait tentang evaluasi dari pengawasan itu sendiri. Dengan adanya proses evaluasi dari pengawasan kita bisa mengetahui apakah pengawasan yang kita lakukan berhasil atau tidak.

Hasil wawancara dengan Kepala Lurah Battang mengatakan bahwa dengan adanya pengawasan ini setidaknya bisa mengurangi atau menghilangkan perilaku masyarakat yang menebang pohon secara sembarangan. Selain itu hasil wawancara dengan Sekertaris Lurah mengatakan bahwa kinerja pengawasan yang dilakukan sudah membaik karena masyarakat sudah tidak acuh-tak acuh lagi dan mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan. Proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait kadang dilakukan dan kadang pula tidak dilakukan, tergantung dengan adanya kasus yang terjadi atau tidak, jika terdapat kasus maka akan ditingkatkan kegiatan pengawasannya, akan tetapi apabila tidak ada kasus maka tidak ada perbandingan pengawasan yang dilakukan.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat setempat juga mengatakan bahwa terkait tentang kinerja dari pengawas sudah lumayan bagus, terlihat dari sikap para pengawas yang melakukan pemeriksaan di kawasan hutan namun masyarakat kurang puas karena menurut mereka seharusnya pengawasan dilakukan secara rutin namun ini jarang dilakukan.

Kesimpulan yang dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan memang sudah nampak namun belum optimal, sehingga pengawasannya masih perlu di tingkatkan lagi demi meningkatnya kualitas dari pengawasan itu sendiri. Selain itu perlu adanya kegiatan pengukuran hasil kerja dari pengawasan melalui kegiatan evaluasi melihat kekurangan dan kelebihan pengawasan yang sebelumnya. Masyarakat juga sudah dapat merubah pola perilakunya serta mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan. Selain dengan melakukan pengukuran kinerja perlu juga dilakukan perbaikan terhadap kegiatan pengawasan yang sebelumnya dilakukan agar bisa meningkatkan kekurangan-kekurangan pada kegiatan sebelumnya.

b. Target Pencapaian

Target pencapaian ini adalah semua cara tentang mengontrol sistem penghargaan dalam suatu pengawasan dengan mengukur kinerja sangatlah penting dilakukan karena dengan adanya kegiatan ini kita bisa melihat hal-hal apa yang akan dilakukan. Semakin besar tingkat pencapaian suatu target maka semakin berhasil kinerja dari organisasi tersebut.

Hasil wawancara dengan kepala Lurah Battang mengatakan bahwa target yang harus dicapai yaitu mencegah terjadinya penggundulan hutan, tanah longsor, erosi dan juga banjir yang akan memberikan dampak kepada masyarakat itu sendiri. Selain itu target yang lain yang ingin dicapai menurut wawancara penulis dengan Sekretaris Lurah Battang yaitu dengan melakukan pengawasan diharapkan mampu menjaga hutan agar tetap lestari dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil wawancara penulis bisa disimpulkan bahwa target yang ingin di capai dalam penerapan pengawasan adalah untuk mencegah timbulnya kegiatan penyimpangan di kawasan hutan terutama menyangkut penebangan pohon, agar hutan tetap terjaga kelestariannya, serta terlaksananya semua program kerja yang telah di susun. Target dari suatu pekerjaan perlu dilakukan karena akan menjadi patokan bertindak dalam melakukan semua aktifitas-aktifitas yang ada. Hersey dkk dalam [Wibowo \(2018\)](#), mengemukakan bahwa tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seseorang individu atau organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut bukanlah merupakan persyaratan, juga bukan merupakan sebuah keinginan. Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik dicapai di masa depan yang akan datang, dengan demikian tujuan menunjukkan arah ke mana kinerja harus dilakukan.

Indikator pengawasan ketiga ini merupakan indikator terakhir dari penulis yaitu kontrol pengeluaran dimana kontrol pengeluaran ini memiliki 2 sub yaitu: pertama hasil pengawasan, dari pengawasan yang telah dilakukan selama ini sudah terlaksana namun belum optimal. Hal positifnya bahwa masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan serta dari pihak kehutanan juga melakukan patroli keliling namun disini belum terlalu rutin dilakukan. Kedua target pengawasan adalah keikutsertaan masyarakat dalam menjaga hutan sudah baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan kontrol masukan ini cukup baik namun masih perlu ditingkatkan.

PENUTUP

Pengawasan pemerintah dalam praktek *illegal logging* di Kecamatan Wara Barat Kelurahan Battang Kota Palopo masih kurang maksimal di lihat dari beberapa indikator pengawasan menurut Sondang P Siagian yaitu pada Kontrol Masukan dimana pengawasan Kontrol Masukan cukup baik namun masih banyak masalah yang terjadi seperti kendaraan roda empat yang sulit untuk memasuki kawasan hutan dan alat tajam yang tidak tersedia

sehingga pelaksanaan pengawasan kurang optimal, ditambah lagi kurangnya koordinasi dari elemen- elemen yang terkait. Pada Kontrol Perilaku belum terlaksana dengan baik yakni pelaksanaan tugas belum sesuai dengan rencana, seperti patroli belum dilaksanakan secara rutin, dan penanaman pohon belum terlaksana dengan baik, selain itu penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kehutanan kurang jelas namun partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi menjaga hutan sudah sangat baik dengan memberikan informasi-informasi kepada pemerintah setempat mengenai kegiatan-kegiatan yang berlangsung, namun kadang-kadang pihak dari kehutanan lambat merespon dan terakhir pada Kontrol Pengeluaran sudah terlaksana namun belum optimal yaitu pada partisipasi masyarakat sudah sangat baik dan juga pihak Dinas Kehutanan sudah mengadakan patroli keliling namun belum maksimal dalam proses pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Slamet Prajudi. 1975. [“Peradilan Administratif.”](https://doi.org/10.21143/jhp.vol5.no2.596) *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol5.no2.596>.
- Azevedo R.E dan Akdere., M. 2008. [“The Economics of Utility, Agency, Theory, and Human Resource Development.”](#) *Advances in Developing Human Resources* 10 (6): 817–33.
- Ferdian, Arif, and Kiki Reski. 2020. [“Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.”](#) *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal* 3 (2): 45–52.
<https://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/481/363>.
- Firdaus, Riska. 2020. [“Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara.”](#) *Public Administration*.
- Gao, Ruolan, and Jicai Liu. 2019. [“Selection of Government Supervision Mode of PPP Projects during the Operation Stage.”](#) *Construction Management and Economics* 37 (10).
<https://doi.org/10.1080/01446193.2018.1564347>.
- Ghofur, dkk. 2014. [“Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia.”](#) *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*.
<https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.316-328>.
- Keban, Yeremias T. 2004. [“Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep.”](#) *Teori Dan Isu, Yogyakarta: Gava Media*.
- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. [Manajemen Pelayanan Publik](#). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mustafa, Delly. 2014. [Birokrasi Pemerintahan Edisi Revisi](#). Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Hadari. 2003. [Manajemen Strategik Organisasi Non-Profit Bidang Pemerintahan](#). Gajah Mada University Press.
- Siagian, S.P. 2011. [“Manajemen Sumber Daya Manusia.”](#) *PT Bima Aksara, Jakarta*. (2)
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. [“UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN.”](#) *Presiden Republik Indonesia*.
- . 2013. [“Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.”](#) *Republik Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah RI. 2007. [“Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.”](#) *Menkumham RI*.
- . 2017. [“Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan](#)

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.”

- Pratiwi, Naisha. 2021. “Sumber Daya Material Adalah – Konsep Dan Arti.” Adalah.Top. 2021. <https://adalah.top/sumber-daya-material/>.
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia. Penerbit Gava Media.
- Putra, Terry. 2012. “Pengawasan Pemerintah Dalam Praktek Illegal logging Studi Kasus Di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.” *Https://Repository.Unri.Ac.Id/*. <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/5068/jurnalok.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Silalahi, Ulbert. 1989. Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, Dan Dimensi. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono, Prof.Dr. 2016. metode penelitian kuantitatif, kualitatif,dan R&D Alfabeta, cv.
- Sulfiani, A.N. 2019. “Efektivitas Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Peredaran Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bone.” *I La Galigo Public Administration Journal* 2 (2): 29–38.
- Wan, Xiaole, Shuwen Xiao, Qianqian Li, and Yuanwei Du. 2021. “Evolutionary Policy of Trading of Blue Carbon Produced by Marine Ranching with Media Participation and Government Supervision.” *Marine Policy* 124. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104302>.
- Wibowo. 2018. Manajemen Kinerja. Edisi Keli. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Woy, Natalia Reyfina. 2013. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal logging).” *Jurnal Hukum Unsrat* 1: 34–43. http://repo.unsrat.ac.id/378/1/KEWENANGAN_PEMERINTAH_DAERAH_DALAM_UPAYA_PEMBERANTASAN_PEMBALAKAN_LIAR_%28ILLEGAL_LOGGING%29.pdf.